

**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES SEJAHTERA) DALAM
MENINGKATKAN EKONOMI DESA CARIGADING KECAMATAN
AWANGPONE KABUPATEN BONE**

***THE ROLE OF VILLAGE OWNED BUSINESS ENTITIED (BUMDES
SEJAHTERA) IN IMPROVING THE ECONOMY OF CARIGADING VILLAGE,
AWANGPONE DISTRICT, BONE REGENCY***

Oleh:

Andi Amytia Resty Dwiyaniti^{1**}

¹Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Puangrimaggalatung

Email: [1aardwiyaniti@gmail.com](mailto:aardwiyaniti@gmail.com)**

Abstrak

Pembangunan perekonomian dapat meningkatkan taraf hidup orang banyak. Pemerintah desa dalam hal ini dituntut untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan yang relevan dalam rangka membangun masyarakat makmur dan madani. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah pengadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dipercaya dapat menjadi wadah bagi warga untuk peningkatan diri dan juga untuk memaksimalkan pemanfaatan aset dan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Melalui BUMDes, peningkatan ekonomi dilaksanakan seutuhnya oleh masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai peran BUMDes dalam peningkatan ekonomi desa dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Sejahtera Desa Carigading memiliki peran mengatur perekonomian yang ada di desa terutama dalam bidang usaha bisnis penyewaan, usaha sosial sederhana, usaha jasa pelayanan, bisnis keuangan secara mikro, usaha bersama masyarakat, dalam hal ini pengadaan Pertamina dan penyewaan baruga pengantin. Keberhasilan BUMDes di Desa Carigading tidak terlepas dari hambatan sehingga diharapkan ada peningkatan bantuan dana dan pelaksanaan program kerja dapat dipikirkan lebih matang agar upaya peningkatan ekonomi desa dan masyarakat desa dapat dijalankan dengan maksimal.

Kata Kunci: Peranan, BUMDes, Ekonomi, Desa Carigading

Abstract

Economic development can improve the standard of living of many people. The village government in this case is required to develop relevant policies to build a prosperous and civil society. One of the efforts made by the village government is the procurement of Village-Owned Enterprises (BUMDes) which are believed to be a forum for residents to improve themselves and also maximize the use of assets and resources owned by the village. Through BUMDes, economic improvement is carried out entirely by the village community. This study uses a qualitative descriptive method to explain more about the role of BUMDes in improving the village economy by using data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results show that BUMDes Sejahtera Carigading Village has a role in regulating the economy in the village, especially in the field of the rental business, simple social business, service business, microfinance business, community joint effort, in this case, the procurement of Pertamina and the rental of newlyweds. The success of BUMDes in Carigading Village is inseparable from obstacles so it is hoped that there will be an increase

in financial assistance and the implementation of work programs can be thought out more carefully so that efforts to improve the village economy and village communities can be carried out optimally.

Keywords: *Role, Village-Owned Enterprises (BUMDes), Economy, Carigading Village*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian merupakan proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk dan pendapatan ekonomi secara berkesinambungan untuk menuju era yang lebih maju (Rustan, 2019). Oleh karena itu diperlukan perhatian dari pihak pemerintah khususnya desa dengan kebijakan-kebijakan yang relevan dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat yang makmur dan madani.

Pembangunan desa dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas perekonomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa agar menjadi wadah warga desa untuk membangun diri dan lingkungan sekitar, memaksimalkan aset dan sumber daya yang dimiliki desa secara independen sehingga angka kemiskinan pun dapat berkurang. BUMDes dipercaya mampu menjadi stimulus dalam meningkatkan perekonomian di kalangan masyarakat. Dimana aset yang dimiliki desa harus dilaksanakan seutuhnya oleh warga masyarakat. Manfaat yang didapatkan kemudian disalurkan kembali kepada warga melalui kepala desa. Dalam hal ini pemerintah desa mengawasi BUMDes itu dengan cara membina para pengurus yang tergabung di dalamnya.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.” Membahas tentang BUMDes perlu adanya inovasi yang dilakukan oleh aparat desa dengan membentuk suatu badan usaha yakni BUMDes (Presiden Republik Indonesia, 2014b). Perlunya pemberdayaan karena selama ini desa dianggap kurang berdaya dan kurang didayagunakan. (Nugroho, 2011) menegaskan “bahwa strategi pembangunan yang paling akomodatif adalah pemberdayaan”. Kurang berdayanya desa disebabkan oleh keterbatasan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut seperti tingkat pendidikan yang relative masih rendah, kecilnya pendapatan asli desa dan keterbatasan fasilitas yang dimiliki.

Pelaksanaan BUMDes perlu dilakukan secara maksimal. Desa Carigading, salah satu desa yang berada di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu desa yang menerapkan UU desa pasal 1 ayat 6 ini yakni mendirikan BUMDes dengan usaha seperti: baruga pengantin, Pertamina mini, guna tercapainya masyarakat yang makmur dan madani (Presiden Republik Indonesia, 2014a).

Melalui penelitian ini, penulis mencoba membahas mengenai kontribusi dan peran BUMDes dalam

mengembangkan ekonomi desa Carigading dan ekonomi warga desa Carigading.

2. TINJAUAN TEORITIS

Konsep Peranan

Peranan bisa dikatakan sebagai seperangkat harapan ataupun yang akan dicapai oleh seseorang yang mencakup tindakan ataupun perilaku yang melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan kedudukannya dalam suatu masyarakat.

Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati melalui buku Sosiologi Suatu Pengantar, mengatakan ada tiga hal yang menjadi kedudukan seseorang dalam melaksanakan suatu peranan yaitu:

- a. Peran terdiri dari norma-norma yang berhubungan dengan kedudukan seseorang dalam kelompok, jadi peran yaitu kumpulan peraturan yang membina seseorang dalam kehidupan kelompok.
- b. Peran yaitu sesuatu yang dilaksanakan oleh seseorang dalam suatu kelompok atau organisasi.
- c. Peran bisa disebut perilaku seseorang dalam suatu masyarakat yang dianggap penting.

Konsep BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Badan usaha yang modalnya berasal dari anggaran Dana desa pelibatangannya secara langsung yang bermula dari aset desa yang berguna dalam pengelolaan asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk mensejahterahkan masyarakat desa. Yang tercantum dalam Buku Pegangan Pengelolaan BUMDes (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007:1) Berikut tujuan dari BUMDes yakni :

1. Meningkatkan perekonomian desa dalam artian desa lebih berkembang dari sebelumnya.
2. Menambah PAD agar bisa menjadi tolak ukur berkembangnya desa di wilayah tersebut.
3. Meningkatkan Pengelolaan potensi desa berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan juga pemerataan ekonomi yang ada di desa.

Konsep Pengembangan

Menurut Siagian, (2012:254), bahwa pengembangan (development) meliputi kesempatan belajar yang tujuannya untuk meningkatkan wawasan dan ilmu yang dibutuhkan dalam pekerjaan

yang sedang dijalani. Seperti yang di kemukakan oleh Simamora (2010:287),”Pengembangan yaitu cara untuk meningkatkan mobilitas dan binaan pekerja sehingga menjadi aset perusahaan yang berharga,pengembangan berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual yang dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaan maksimal”.

Pertumbuhan Ekonomi

Ada 4 faktor produksi yang memengaruhi penumbuhan/perkembangan ekonomi Menurut Sukirno,(2011 :332) yaitu:

a. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam atau tanah merupakan faktor utama yang mendorong peningkatan ekonomi terutama untuk pengembangan di desa.

b. Organisasi

Elemen penting dari metode peningkatan yaitu organisasi ,organisasi terkait dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan perekonomian.

c. Akumulasi Modal Modal ialah dana produksi yang disediakan secara langsung dapat di reproduksii.

d. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi disebut sebagai sesuatu yang menentukan metode peningkatan ekonomi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai Peran BUMDes dalam mengembangkan ekonomi di desa Carigading. Sedangkan untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi kasus. Studi kasus digunakan guna menemukan dan mencari informasi tentang bagaimana peran BUMDes dalam peningkatan ekonomi di Desa Carigading. Dalam proses pengumpulan data, ada tiga hal yang dilakukan oleh penulis yakni:

a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden kemudian peneliti mencatat atau merekam jawaban-jawaban responden. Wawancara dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data (Djam'an & Komariah, 2014:129). Wawancara, merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi secara lisan. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan.

b. Observasi, yaitu melakukan penelitian secara langsung mengenai kinerja Pengurus BUMDes dengan maksud

merasakan dan memahami pengetahuan dari kegiatan yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (Sejahtera) ataupun mendapatkan informasi lebih lanjut.

- c. Dokumentasi, yaitu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menyelidiki, menghimpun dokumen untuk memperoleh informasi ataupun pengetahuan bersumber pada pencatatan pada kantor desa Carigading Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDes memiliki peran mengatur perekonomian yang ada di desa terutama dalam bidang usaha bisnis penyewaan, usaha sosial sederhana, usaha jasa pelayanan, bisnis keuangan secara mikro, usaha bersama masyarakat. Berbicara masalah peran badan usaha milik desa memberikan kontribusi begitu signifikan dimana lebih memudahkan masyarakat berkegiatan, khususnya pertamini dan penyewaan baruga pengantin.

Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

BUMDes dirancang untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes bisa menjadi pusat perekonomian di desa dan mengembangkan produk unggulan desa.

BUMDes yang dibentuk oleh Desa Carigading, dinamakan BUMDes Sejahtera memberikan membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. dengan hadirnya BUMDes memberikan ruang kepada masyarakat untuk berkembang melalui usaha milik desa yang dikelola oleh BUMDes sejahtera yakni:

a) Penyewaan Baruga

Baruga pengantin merupakan suatu usaha milik desa yang langsung dikelola oleh BUMDes sejahtera, hal ini dikelola dan dirawat oleh penanggungjawab yang sudah ditunjuk langsung oleh pengurus BUMDes. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BUMDes Sejahtera desa Carigading, Jusmawan S.E menyatakan bahwa:

“Badan usaha yang dimiliki oleh BUMDes khususnya penyewaan baruga sangat memudahkan masyarakat dalam melaksanakan acara baik pengantin maupun acara lainnya disamping dengan biaya yang sangat murah.”

b) Pengadaan Pertamini

Adapun pengadaan pertamini yang dibuat oleh BUMDes sejahtera terdapat tiga pertamini yang disebar di tiga dusun yakni dusun Carigading, dusun Larokka, dusun Turungeng Tonrae. Berdasarkan hasil wawancara

dengan Kepala Desa, Mohammad Ilyas dapat disimpulkan bahwa pembagian pertamini di setiap dusun sudah terlaksana. Harapannya adalah akses masyarakat desa Carigading dapat lebih mudah mengisi bahan bakar untuk kendaraannya.

Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas disektor-sektor kegiatan yang semakin meluas akan menambah pendapatan bagi penduduk yang bersangkutan. Kebijakan yang diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas yang menyangkut pemerataan pendapatan masyarakat. Dalam menciptakan lapangan kerja memandang perlu untuk menyusun program yang baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

Keberadaan BUMDes di Desa Carigading sangat membantu masyarakat. Lapangan kerja baru tercipta melalui program BUMDes sehingga kesenjangan ekonomi dan sosial yang terjadi pun menurun karena masyarakat yang bekerja semakin banyak dan angka pengangguran di Desa Carigading juga berkurang.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan hadirnya lapangan kerja di desa Carigading

melalui BUMDes memberikan ruang dan dorongan kepada masyarakat untuk bekerja sehingga potensi pengangguran semakin minim, dikalangan masyarakat desa Carigading lapangan pekerjaan sangat efisien untuk diadakan supaya potensi pengangguran berkurang dan pendapatan masyarakat meningkat dengan hadirnya beberapa lapangan kerja yang di ciptakan melalui BUMDes sejahtera.

Peningkatan Pendapatan Desa

Salah satu bentuk strategi pemerintah desa ialah upaya peningkatan pendapatan masyarakat, hal ini mengenai sektor usaha kecil. Pendapatan yang dimiliki diharapkan tumbuh dan berkembangnya investasi swasta sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Dengan hadirnya pemerintah desa di tengah-tengah masyarakat sangat berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan desa, adapun peran pemerintah memberikan atau menyisihkan sedikit anggaran untuk BUMDes dalam mengelola usaha milik desa sebagai dana awal dalam menjalankan jenis usaha yang baik dan berkelanjutan.

Adapun dana awal dari BUMDes yakni Rp. 50.000.000 berasal dari dana desa pada tahun 2016 yang langsung di koordinir oleh bendahara BUMDes adapun

penggunaan dana tersebut digunakan sebagai modal awal untuk membeli baruga dan perlengkapan pengantin lainnya. Adapun harga baruga besi Rp. 43.000.000. Dengan harga sewa baruga pengantin Rp. 3.000.000. dan pada tahun 2017 diberikan penyertaan modal sebesar Rp.50.000.000 dan terdiri dari 2 tahap yang berasal dari dana desa. Adapun dana yang diberikan ini dipergunakan untuk membeli Lamming 1 set. Di tahun 2018 BUMDes kembali melaksanakan pengadaan pertamini tiga unit dengan harga Rp. 51.000.000. Adapun sumber dana berasal dari dana desa ditahun 2018. Ditahun 2021 BUMDes mengadakan penyertaan modal Rp.19.000.000, diperuntukkan untuk biaya perlengkapan baruga. Biaya pengelolaan pendapatan desa ini dirincikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli desa 25%
- b. Penambahan modal 20%
- c. Pengelola, pengawas, penasehat 40%
- d. biaya lain-lain 15%

Adapun dalam pembagian hasil dari pengelolaan hasil usaha BUMDes desa sejahtera dilakukan di akhir tahun. Berbicara mengenai peningkatan ekonomi dan kualitas hidup sudah dapat dilihat, dikembangkan dan dinikmati oleh masyarakat desa Carigading.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) salah satu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan

pemerintah desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Tujuan pendirian badan usaha milik desa yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Desa). Dengan adanya badan usaha milik desa akan menarik masyarakat dalam berwirausaha di desa sehingga secara perlahan-lahan angka kemiskinan menurun di desa.

Dalam pelaksanaan kegiatan tentu terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam setiap kegiatan BUMDes Sejahtera. Keberadaan BUMDes dalam melaksanakan program kerja tidak terlepas dari anggaran yang dimiliki. Sebagai lembaga tentu saja keberadaan modal usaha salah satu nadi untuk hidup dan berkembang. Kesiapan dana sangat dibutuhkan pengelola usaha, kesiapan dana yang minim memiliki tingkat kemampuan pengelolah usahapun akan mengalami kemunduran. Keterbatasan anggaran inilah yang masih menjadi kendala dalam pengelolaan BUMDes Sejahtera.

Keseriusan pemerintah desa dalam mengembangkan BUMDes Sejahtera menjadi bukti konkret kepedulian pemerintah untuk meningkatkan pendapatan desa dengan memberikan suntikan dana yang asalnya dari dana desa, walaupun angka yang

diberikan terbilang minim untuk mengembangkan usaha menjadi lebih besar lagi. yang diberikan meskipun terbilang minim namun dengan adanya suntikan dana tersebut setidaknya menjadi bukti konkret pemerintah desa dengan keseriusan guna meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat.

5. PENUTUP

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera desa carigading dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa carigading kecamatan awangpone memiliki penting dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa Carigading. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengadaan baruga, pengadaan pertamini atau pom bensin mini, yang secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Carigading. Hal ini juga dapat membantu peningkatan pendapatan penghasilan desa Carigading.

Keberhasilan BUMDes di Desa Carigading tidak terlepas dari faktor penghambat sehingga diharapkan Pengurus BUMDes hendaknya lebih memperhatikan dalam melaksanakan program kerja dengan matang, salah satunya dengan rutin membuat rencana pelaksanaan agar program yang dilakukan berjalan dengan baik. Serta dalam peningkatan pendapatan pengurus

BUMDes perlu mengupayakan untuk menyediakan peralatan dan perlengkapan yang menunjang keberhasilan program yang dilaksanakan.

Sebagai saran untuk BUMDes Sejahtera yaitu dalam hal Peran Pelayanan, Keuntungan dan Keberlanjutan terkait standar operasional yang masih kurang baik, maka perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan-pelatihan manajemen dan administrasi untuk para pengelola atau pengurus juga dilakukan pengawasan dari pihak di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), agar tetap tercipta standar pelayanan yang tetap fleksibel namun memiliki batasan-batasan tegas dan selektif serta mampu mencari solusi terbaik dari setiap kasus yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Djam'an, & Komariah, A. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Presiden Republik Indonesia. (2014a). *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Desa (UU RI*

- Nomor 6 Pasal 1 ayat 6 Tahun 2014*). Jakarta
- Presiden Republik Indonesia. (2014b). *Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah BUMDes (UU Nomor 23 Tahun 2014)*. Jakarta
- Rustan. (2019). *Pusaran Pembangunan Ekonomi*. Makassar: CV. Sah Media.
- Siagian. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simamora, H. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Gramedia.
- Sukirno, S. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers.